



**PENETAPAN**

Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, NIK. 7304020107710013, tempat tanggal lahir Pattiroang, 01 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di Dusun Pattiroang, Desa Turatea, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto,, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA Jnp. pada tanggal 11 Desember 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman

hlm. 1 dari 17 hlm Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA Jnp.



di Dusun Pattiroang, Desa Turatea, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Barandasi, Desa Turatea, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 804/Kua.21.07.09/PW.01/11/2020 tanggal 04 Desember 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX dengan alasan anak Pemohon, XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX dengan lelaki XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX sudah saling mengenal dan menjalin cinta dalam waktu yang cukup lama sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

hlm. 2 dari 17 hlm Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA Jnp.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, Pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko dan akibatnya menikahkan anak dalam usia yang masih dini dengan gambaran berbagai resiko dan akibat menikah usia dini, akan tetapi Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, selanjutnya hakim dalam persidangan, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;
- Bahwa ia, saat ini telah ingin menikah dengan XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, namun dirinya berumur 17 tahun yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ia saat ini belum bekerja, namun telah lulus madrasah aliyah;

hlm. 3 dari 17 hlm Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA Jnp.



- Bahwa tidak ada paksaan, tekanan, atau intimidasi dari siapapun kepada ia maupun kepada XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX atas rencana pernikahan dimaksud;
- Bahwa ia tetap ingin menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah menjalin hubungan pacaran yang selama satu tahun dan sudah sering berboncengan kemana-mana dalam ada kegiatan;
- Bahwa ia menyatakan telah siap lahir dan batin untuk berumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan dimaksud telah diketahui dan disetujui oleh keluarga;
- Bahwa antara ia dengan XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa, saat ini ia telah dilamar oleh orangtua XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX;

Bahwa, hakim dalam persidangan, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam PLTU, tempat kediaman di Dusun Barandasi Desa Turatea Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa, ia saat ini ingin menikah dengan XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, namun calon isterinya tersebut baru berumur 17 tahun.
- Bahwa tidak ada paksaan, tekanan, atau intimidasi dari siapapun kepada ia maupun kepada XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX atas rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa ia tetap ingin menikah dengan calon isterinya tersebut karena keduanya sudah menjalin hubungan pacaran yang selama satu tahun dan sudah sering berboncengan kemana-mana dalam ada kegiatan;
- Bahwa ia menyatakan telah siap lahir dan batin untuk berumah tangga.

hlm. 4 dari 17 hlm Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dirinya telah bekerja sebagai satpam PLTU Punagaya dengan penghasilan antara Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap sebulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh kedua orangtua ;
- Bahwa antara ia dengan XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan.
- Bahwa, saat ini selain dirinya tidak ada orang lain yang melamar XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX.
- Bahwa, dirinya tidak merokok, tidak minum-minuman keras serta tidak pernah berjudi;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sita Dg Tompo NIK.7304020107710013 tanggal 26-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadasia Dg Somba NIK.7304024107760010 tanggal 04-02-2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sita Dg Tompo No.73040204110600050, tertanggal 26-11-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Rina tertanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala MA Darul I'tisham Embo

hlm. 5 dari 17 hlm Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rina dengan nomor 7304-LT-30102020-0802, tertanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Juatan Dg Sikki No.73040201110600006, tertanggal 03-07-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwardi NIK.730402050890002 tanggal 15-05-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Suwandi No.MA.021/21.4/PP.01.1/054/2010, tertanggal 25-05-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Babussalam DDI Kassi Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Nomor 804/Kua.21.07.09/Pw.01/11/2020, tanggal 04 Desember 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-9;

**B. Bukti saksi**

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

hlm. 6 dari 17 hlm Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA Jnp.





1. Abdul Majid, S.H.I bin Mallalangngang, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Pattiroang, Desa Turatea, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keluarga Pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX dengan Suwandi bin Juatan Dg Sikki, namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur menikah;
  - Bahwa anak Pemohon saat ini sudah berumur 17 tahun ;
  - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon adalah anak Pemohon saksi bernama XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX.
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah lulus sekolah madrasah aliyah, namun saat ini tidak melanjutkan sekolah yang lebih tinggi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda.
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan dengan orang lain.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan dekat / pacaran sering berboncengan kemana-mana, hal yang yang tidak baik bagi masyarakat setempat;
  - Bahwa XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX telah dilamar XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX dan pihak Pemohon sudah menerima lamaran tersebut.

hlm. 7 dari 17 hlm Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA Jnp.



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut.
- Bahwa, saat ini XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX telah mempunyai pekerjaan sebagai satpam PLTU Punagaya namun saksi tidak tahu penghasilan;
- 2. Jaya bin Juatang, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (satpam PLTU), tempat kediaman di Jalan Allu, kelurahan Bangkala, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anak bernama XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea .
  - Bahwa anak Pemohon saat ini sudah berumur 17 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX;
  - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah lulus madrasah aliyah dan telah mempunyai pekerjaan tetap;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda.
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan dengan orang lain.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan dekat / pacaran, hal yang memalukan bagi warga kampung;

hlm. 8 dari 17 hlm Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA Jnp.





- Bahwa XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX telah dilamar XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX dan keluarganya sudah menerima lamaran tersebut.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, saat ini XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX telah mempunyai pekerjaan sebagai satpam PLTU Punagaya dengan penghasilan Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap sebulan;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonan Pemohon untuk memohon ijin menikahkan anak Pemohon dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf A angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum berusia 18 tahun (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum

hlm. 9 dari 17 hlm Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA Jnp.



pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap ketentuan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena Pemohon sebagai ayah kandung XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, maka Pemohon mempunyai legal persona standi in judicio untuk bertindak sebagai pengaju perkara (Pemohon) dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan, yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, dengan pokok alasan; *pertama*, anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan pacaran dengan XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX yang sering berboncengan motor setiap kali ada kegiatan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan; dan *kedua*, Pemohon dan kedua orang tua XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan anak Pemohon telah dilamar calon suaminya tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai usia calon mempelai diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Menimbang, bahwa hakim telah memberi nasehat dan penjelasan tentang resiko menikah dibawah umur (usia dini) sebagaimana Peraturan

hlm. 10 dari 17 hlm Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA Jnp.



Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal usia untuk menikah bagi calon mempelai?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan bukti kependudukan Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon adalah warga Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jeneponto, yang mana Pemohon merupakan saudara kandung dari ayah kandung (paman) XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, selanjutnya akan diperimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi bukti kependudukan atas nama XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX yang masih berumur 17 tahun, serta telah lulus sekolah setingkat SLTA, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, selanjutnya akan diperimbangkan;

hlm. 11 dari 17 hlm Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA Jnp.



Menimbang, bahwa bukti P.6 P.7 dan P.8 merupakan fotokopi KTP, kartu keluarga serta ijazah atas nama XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX adalah warga Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jeneponto, yang saat ini berumur 30 tahun, dengan demikian belum memenuhi batas minimal usia menikah yang dibolehkan undang-undang;

Menimbang, bahwa bukti P.9 tentang bukti penolakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, cukup memberikan keterangan bahwa perkawinan anak Pemohon sudah pernah didaftarkan ke pegawai pencatat nikah setempat, namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian ke semua alat bukti tersebut dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), serta saling menguatkan, alat bukti tersebut memuat alasan bahwa calon mempelai perempuan belum cukup umur untuk menikah, dengan demikian terbukti bahwa anak Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Tamalatea Kabupaten Jeneponto namun ditolak.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimana keterangan-keterangan dimaksud didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karenanya keterangan-keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

hlm. 12 dari 17 hlm Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA Jnp.



Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, umur 17 tahun;
- Bahwa calon suami XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX bernama XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX umur 30 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa untuk menikahkan anak Pemohon, Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, tetapi ditolak dengan alasan tidak cukup umur menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya hendak menikah dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan dekat/berpacaran hingga telah selalu berboncengan motor setiap kali kegiatan hal mana tidak biasa dilakukan bagi masyarakat setempat;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin dengan calon suaminya.
- Bahwa, Bahwa, saat ini XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX telah mempunyai pekerjaan sebagai satpam PLTU Punagaya dengan

hlm. 13 dari 17 hlm Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA Jnp.



penghasilan Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap sebulan

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara spesifik “dispensasi” dapat difahami bahwa suatu bentuk pembebasan kepada seseorang untuk melakukan perkawinan meskipun belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan, atau suatu pembolehan kepada seseorang yang pada prinsipnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa secara filosofis, hukum dibuat untuk maksud pemenuhan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Karena itu, penyimpangan terhadap ketentuan hukum baik terhadap ketentuan bersifat perintah maupun larangan hanya dimungkinkan apabila; *pertama*, penyimpangan tersebut tidak menghambat dan merupakan cara untuk memaksimalkan pemenuhan tujuan hukum; *atau kedua*, penyimpangan tersebut merupakan jalan darurat yang harus ditempuh untuk menghindari suatu hal yang dapat berakibat semakin sulitnya pemenuhan tujuan hukum.

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan menurut ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan memiliki kepastian hukum agar terdapat jaminan perlindungan hukum khususnya kepada suami, isteri, serta anak keturunan yang diperoleh dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa perkawinan bermanfaat bagi suami isteri untuk mendapat keturunan melalui penyaluran naluri seksual secara halal dan sah. Untuk itu, setiap calon mempelai sepatutnya telah memiliki kesiapan fisik untuk melangsungkan dan menjalani kehidupan perkawinan. Penjelasan Undang-Undang Perkawinan Bagian Umum Angka 4 huruf d menyebutkan bahwa salah satu prinsip yang dianut oleh undang-undang *aquo* adalah bahwa calon suami suami itu harus telah *masak jiwa raganya*.

hlm. 14 dari 17 hlm Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA Jnp.





Menimbang, bahwa frase “masak raganya” menunjukkan makna kesiapan fisik calon mempelai untuk kawin, khusus bagi anak Pemohon sebagai calon mempelai termasuk di dalamnya kesiapan fisik dan kesanggupan untuk menjadi seorang isteri dan ibu bagi anaknya

Menimbang, bahwa setiap orang yang telah melangsungkan perkawinan berpotensi mendapat keturunan, sehingga akan terikat kewajiban-kewajiban hukum sebagai orang tua. Selain itu, perkawinan memiliki dampak sosiologis sebab perkawinan akan membentuk rumah tangga atau keluarga yang merupakan anatomi terkecil dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap calon mempelai sepatutnya telah memiliki kesiapan mental dan intelektual untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk menciptakan suasana keluarga yang memberi kontribusi sosiologis yang bersifat positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, kedua calon mempelai yaitu anak Pemohon dan calon suaminya sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, bahkan rencana pernikahan keduanya telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga.

Menimbang, bahwa hubungan asmara anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sangat dekat hingga sering berboncengan motor kemana-mana dalam setiap kali kegiatan keduanya, halmana merupakan tidak lazim dilakukan dan cenderung aib bagi masyarakat setempat, sehingga Pemohon sulit mengontrol dan sangat mengkhawatirkan keduanya akan mengalami kendala administratif, dan semakin terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama apabila anak-anak tersebut tidak segera dinikahkan. Oleh karena itu, menurut Hakim fakta-fakta tersebut dapat dipandang sebagai suatu keadaan darurat yang berimplikasi bagi kebolehan mengubah hukum dasar suatu perbuatan hukum yang dilarang menjadi boleh.

hlm. 15 dari 17 hlm Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA Jnp.



Menimbang, bahwa dengan adanya alasan-alasan yang bersifat daruriyah mengharuskan adanya pemberian dispensasi kawin bagi XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, karena itu menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama dan kesulitan administrasi kependudukan lainnya.

Menimbang, bahwa, saat ini XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX telah mempunyai pekerjaan sebagai satpam PLTU Punagaya dengan penghasilan Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap sebulan, namun demikian menjadi kewajiban bagi kedua orangtua masing-masing untuk mendukung dan membantu calon mempelai dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis Tarif PNBP pada Mahkamah Agung RI, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

hlm. 16 dari 17 hlm Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA Jnp.



2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXX**  
**XXXX XXXXXXXXXX**, umur 17 tahun, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX**, umur 30 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, 21 Desember 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, dalam persidangan oleh Hakim Muhamad Imron, S.Ag., M.H., dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Rusydi As'ad, SH.

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

**Perincian Biaya:**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Panggilan : Rp 110.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah: Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

hlm. 17 dari 17 hlm Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA Jnp.